

LANGKAH PENANGGULANGAN KEUANGAN NEGARA DAN MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN DANA BENCANA ALAM DI INDONESIA

Muh. Zainul Arifin^a, Muhammad Syahri Ramadhan^a, Rizka Nurliyantika^a,
Yunial Laily Mutiari^a

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: zainularifin@fh.unsri.ac.id

Naskah diterima: 13 April 2021; revisi: 2 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1187

Abstrak:

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti terkait alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Namun kemudian banyak celah titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempitan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang memfokuskan pada data-data literatur. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.

Kata kunci: Penanggulangan Keuangan Negara; Penyalahgunaan Dana Bencana Alam

Abstract:

In a disaster emergency response situation, there are many problems that occur even though there are many formally regulated guidelines, but in its implementation there are still negligence or errors such as inaccurate allocation of aid funds or accumulation of aid funds due to confusing information data and lack of coordination or monitoring. With so much assistance, it is clear that in disaster situations the solidarity of volunteers as well as government agencies and donors instinctively trying to help. In a disaster situation, for example in an emergency response condition, the large amount of financial assistance cannot be separated from indications of fund irregularities, which are based on "fast" and most importantly "correct". However, there are many gaps in the risk of corruption in the management of natural disaster relief funds such as procurement of goods and services, third party contributions, refocusing and reallocation, financial accountability reports and national economic recovery through the implementation of social assistance. This gap is often used by stakeholders to cheat because there are weaknesses in state financial controls that prioritize life safety. So that the markup for the price of basic necessities for natural disasters outsmarts and gets profits in the middle of a tightness. This study is a normative study that focuses on literature data.

Keywords: *Countermeasures for State Finances; Misuse of Natural Disaster Funds*

LATAR BELAKANG

Beberapa waktu ini Indonesia¹ berduka dengan bencana banjir di kota NTT dan NTB yang mengakibatkan 127 orang meninggal dan 27 orang masih hilang. Bencana ini dikatakan oleh BMKG sebagai Siklon Tropis Seroja yakni naiknya suhu muka air laut di perairan yang mencapai 30 derajat celcius mestinya rata-rata sekitar 26 derajat celcius. Siklon Tropis Seroja bisa diantisipasi karna menjadi rutinitas tahunan namun tahun ini berbeda dan penyebab dasarnya adalah panasnya suhu muka air laut yang disebabkan oleh *Global Warming*.²

Dalam data, warga mengungsi tersebar di lima kabupaten di wilayah Provinsi NTT. Pengungsian terbesar berada di Kabupaten Sumba Timur berjumlah 7.212 jiwa atau 1.803 KK, Lembata 958 jiwa, Rote Ndao 672 jiwa atau 153 KK, Sumba Barat 284 jiwa atau 63 KK, dan Flores Timur 256 jiwa.³

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Nusa Tenggara, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat.⁴

Dilihat dalam beberapa tahun terakhir bencana alam menjadi rutinitas di Indonesia, baik itu gempa bumi, longsor, banjir, gunung meletus, kebakaran hutan dan kekeringan. Meskipun bencana tidak diinginkan namun terjadi hampir merata diseluruh wilayah indonesia. Bahkan Covid-19 ini pun menjadi bencana yang mengakibatkan terhentinya kegiatan perekonomian, belajar mengajar dan terbatasnya akses masyarakat dalam berinteraksi. Dalam berbagai catatan selama 10 tahun terakhir dana penanganan bencana seringkali disalahgunakan oleh pemangku kepentingan, mulai dari oknum pejabat pemerintah, legislatif hingga pihak swasta yang mendapatkan tender proyek penanganan bencana. Seolah masih jelas dalam ingatan kita terkait operasi tangkap tangan Menteri Sosial yang melakukan korupsi dana Bansos Covid 19 melalui permainan 1,9 juta paket bansos sembako yang bernilai 35 Miliar.⁵

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan

¹ Muhammad Zainul Arifin, 'Muh. Zainul Arifin. 2018. "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.", 126.1 (2019), 1-7.

² Tim Detik, "Update Korban Bencana Alam NTT-NTB: 165 Meninggal, 45 Hilang," *Detik.com*, 2021.

³ Rakhmatulloh, "Update Bencana Di NTT Dan NTB: 165 Meninggal Dunia, 45 Hilang," *Regional.inews.id*, n.d.

⁴ *Potensi Ancaman Bencana* (Jakarta, 2021).

⁵ Yonada Nancy, "Daftar Bencana Alam Januari 2021: Gempa, Banjir, Gunung Meletus," <https://tirto.id>, n.d.

kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan suatu siklus yang diatur dalam Undang-Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembahasan mengenai keuangan negara lebih difokuskan pada fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara.⁶ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian di bidang keuangan harus dilakukan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.⁷

Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini sudah semakin pesat dan dinamis. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya kesempatan bagi pertumbuhan usaha-usaha di berbagai bidang dan terbuka luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi yang dinamis juga turut memacu semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk berusaha memperbaiki taraf hidup kehidupan mereka yaitu dengan cara memanfaatkan segala peluang pekerjaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila kita sering menjumpai seorang pengusaha mempunyai berbagai penghasilan dari bermacam-macam jenis usaha. Perkembangan perekonomian yang dinamis juga sangat menunjang penghasilan di Indonesia⁸

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial

⁶ Tabrani Diansyah, Mada A Zuhir, and Iza Rumesten RS, "IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 16–35, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>.

⁷ M. Zainul Arifin, *Hukum Keuangan Negara*, 2019.

⁸ Ibid. *Ibid*

dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.⁹

Keuangan negara, jika dilihat dari sisi teori, bisa mengandung beberapa pengertian, tetapi pengertian yang diuraikan dalam modul ini dibatasi pada pengertian-pengertian seperti diatur dalam peraturan perundangan di bidang keuangan negara. Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang Undang Keuangan Negara (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu - baik berupa uang maupun berupa barang - yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Banyak celah titik rawan dalam korupsi dana bantuan bencana alam seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung jawaban keuangan serta pemulihan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan bansos. Celah ini sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk curang sebab ada kelemahan dalam kontrol keuangan negara yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa. Sehingga markup harga barang kebutuhan dasar pasca bencana digunakan guna mengakali dan mendapatkan keuntungan ditengah kesempatan.

Melalui uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah yakni bagaimana langkah penanggulangan keuangan negara dan menghindari penyalahgunaan dana bencana alam di indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya.¹⁰ Dalam penyusunan penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, peneliti tidak perlu mencari data ke lapangan. Penelitian cukup dilakukan di perpustakaan, sehingga dalam penelitian normatif ini tidak memerlukan populasi ataupun sampel. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data primer melainkan data yang diperlukan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu terhadap data sekunder.¹¹ Metode penelitian dalam hal ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹²

ANALISIS DAN DISKUSI

Penerimaan Keuangan Negara Dan Pengeluaran Keuangan Negara

Keuangan negara, melalui penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja negara dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga. Pungutan pajak kepada masyarakat di satu titik akan meningkatkan penerimaan negara, namun dilain pihak akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga mengurangi permintaan masyarakat. Sebaliknya, belanja pemerintah,

⁹ *Potensi Ancaman Bencana.*

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 2006.

¹¹ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 1985.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).

yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat, akan mendorong ekonomi masyarakat dan kemudian akan menambah daya beli masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan antara penerimaan negara dengan belanja negara seperti yang dikelola dalam APBN? Apabila penerimaan negara melebihi pengeluaran negara, yang berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalami surplus.¹³

Surplus berarti penerimaan negara cukup untuk mendanai belanja pemerintah, namun dilain pihak akan mengurangi daya beli masyarakat (karena beban pajak yang tinggi) dan terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Sebaliknya, apabila pengeluaran lebih besar dari penerimaannya, yang berarti APBN defisit, defisit akan menambah daya beli masyarakat lebih besar. Apabila permintaan masyarakat atas barang dan jasa melebihi penawarannya, harga-harga barang dan jasa akan naik atau terjadi inflasi dan jika penawaran lebih besar dari permintaannya maka harga-harga akan turun atau deflasi.

Aset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya.¹⁴ Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi (*Stolen Asset*).¹⁵

Korupsi merupakan ancaman laten bagi bangsa ini, secara perlahan dan sangat nyata korupsi telah menggurita menjadi budaya di dalam masyarakat. Baik pejabat pemerintah maupun swasta banyak yang terjebak atau menjebakkan diri di dalam budaya korupsi . oleh karena itu bangsa ini diambang kegagalan dan kehancuran Korupsi telah menjadi extra ordinary crimes yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Durkheim dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin disambungkan habis.

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan *strafbaarfeit*, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin sumber hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict*, yang berbeda dengan *delict* yang sudah disepakati yang kemudian diterjemahkan dengan “delik”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.¹⁶

¹³ Arifin Soeriaatmadja, *Keuangan Negara and Kata Pengantar*, 2010.

¹⁴ Rizka Nurliyantika, Neisa Angrum Adisti, and Taslim, “Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention,” *International Conference on Law and Justice* (2019).

¹⁵ Nashriana, *Negara, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan*, 2010.

¹⁶ H. M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan*, 2011.

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai perbuatan pidana, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah peristiwa pidana. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbaarfeit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah tindak pidana. Penyebutan beragam istilah *strafbaarfeit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut tentu saja mempunyai alasan sendiri¹⁷

Modus operandi korupsi semakin canggih, yang dikemas sedemikian rupa, sehingga tidak akan diketahui bukan merupakan korupsi. Beberapa modus operandi korupsi secara umum yang dijumpai terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁸

a. Pemberian Suap atau Sogok (*Bribery*)¹⁹

Sinonim dari kata sogok definisinya adalah dana yang sangat besar untuk menyogok para petugas, sedangkan definisi suap (*bribe*) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris (Webster) halaman 120, yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedia Dunia halaman 487 adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat dan membujuknya untuk mengubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi suatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.

b. Pemalsuan (*Fraud*)²⁰

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung” “merugikan pihak lain. Secara umum intensitas terjadinya fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam kategori pernah terjadi fraud. Kegiatan yang signifikan dalam intensitas kemunculan fraud-nya adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Bidang kegiatan yang teridentifikasi dalam kategori sering terjadi tindakan fraud, yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban kepala daerah”.

c. Pemerasan (*Exortion*)²¹

Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

d. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (*Abuse of Discretio*)²²

Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskrimatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya

e. Nepotisme (*Nepotism*)

¹⁷ H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghrib, *Ibid*

¹⁸ *Ibid. Ibid*

¹⁹ *Ibid. Ibid*

²⁰ *Ibid. Ibid*

²¹ *Ibid. Ibid*

²² *Ibid. Ibid*

Dalam kamus Purwadarminta dituliskan nepotisme adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau teman-temannya saja, sedangkan Jhon M. Echols mengkategorikannya sebagai kata benda dengan mendahulukan saudara, khususnya dalam pemberian jabatan. Istilah nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu.

Langkah Penanggulangan Keuangan Negara Dan Menghindari Penyalahgunaan Dana Bencana Alam Di Indonesia

Dalam pasal 1 dan 2 UU Tipikor menyebutkan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.²³

Kemudian, ayat 2 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), diterangkan bahwa “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.²⁴

Makna “keadaan tertentu” menjadi garis tebal dan memiliki tafsiran yang berbeda. Namun satu hal yang pasti bahwa ini menjadi faktor pemberat hukuman sebab keadaan negara sedang tidak baik. Disatu sisi persoalan transparansi pengelolaan dana bencana cenderung minim. Disisi lain pelaksanaan transparansi tidak semudah yang diharapkan dalam aturan yang direncanakan. Bisa dikatakan bahwa bencana alam merupakan kejadian *extraordinary* yang sifatnya tidak dapat diprediksi kapan dapat terjadi. Namun disisi lain kondisi tertentu ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk berbuat curang.

Pengelolaan pendistribusian bantuan bagi korban bencana kurang optimal, penuh kekeliruan karena kesalahan administratif dan terkendala keadaan krisis yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, instansi penyelenggara pemerintah maupun lembaga bantuan maupun administrasi berupa bukti penerimaan bantuan atau sumbangan, identitas korban bencana merupakan hal penting dalam hal untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban bencana. Pada saat terjadi bencana, korban sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagai pihak, namun demikian kadang keterlibatan pihak luar pada khususnya didalam memberikan bantuan kepada korban dapat menimbulkan permasalahan baru berupa ketidak sesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial di tingkat

²³ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (P.T. Alumni, 2003).

²⁴ *Ibid. Ibid*

bawah. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pola koordinasi yang baik sehingga menimbulkan kesimpang siuran pengalokasian maupun pendistribusian di tingkat lapangan.

Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi dan secara umum meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi, namun dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Hal yang terlihat secara kasat mata pada umumnya bantuan maupun lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan, mengevakuasi, mendistribusikan bantuan, mengarahkan pengungsian. Namun yang tidak nampak adalah bagaimana aliran dana tersebut berputar di situasi tersebut, dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak dan modus pendekatan yang berbeda-beda, seperlunya memerlukan pengelolaan informasi, komunikasi dan koordinasi yang tegas dan jelas.

Pada umumnya, korban bencana tidak sadar bahwa bantuan-bantuan bencana yang diberikan bersumber darimana saja, berapa banyak dan untuk apa terkadang kurang dipahami, yang terpenting bagi mereka menganggap cukup bersyukur dengan adanya bantuan, sehingga berpikir tidak perlu tahu dari mana asal-usul bantuan yang diberikan. Dalam situasi bencana, misalnya kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”.

Seharusnya sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana bencana alam untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan mengingat dana bencana alam pada prinsipnya diperuntukkan untuk tujuan kemanusiaan. Namun ternyata hal tersebut memunculkan celah hukum yang pada akhirnya banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dana bencana alam. Perbuatan-perbuatan seperti memanipulasi pertanggungjawaban dengan dalih adanya keadaan darurat bencana, padahal dananya kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menarik untuk diamati pada tahun 2021 saja KPK sudah menerima laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dana Covid 19 di Sumatera Barat temuan indikasi pemahalan harga pengadaan sanitasi tangan dan transaksi pembayaran pada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Dalam temuan KPK dan BPK di Sumbar tersebut indikasi kerugian negara sebesar Rp. 4,9 Miliar. Kabupaten lain yang tertangkap oleh KPK terhadap markup dana bantuan Covid 19 adalah kendari dan minahasa. Jika KPK dapat lebih teliti mungkin daerah-daerah lain akan ikut terkena sebab dana bencana alam ini paling mudah untuk di markup dan di korup.

KESIMPULAN

Dalam beberapa gagasan yang disampaikan oleh Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang menyatakan akan menuntut Pidana mati bagi pelaku koruptor dana bantuan sosial disatu sisi melegakan rasa keadilan. Asas yang digunakan oleh firli (Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi) dapat diterima sebagai komitmen perang terhadap korupsi dana bencana. Namun realisasi gagasan tersebut apakah berjalan atau hanya lips service saja. Sebab sampai hari ini benturan antara UU 31/1999 tentang Tipikor dan Perppu No 1/2020 terkait Penanganan Covid 19 seolah menjadi dualisme. Dalam

penjelasan pasal 27 Perppu No 1/2020 poin pentingnya menyatakan bahwa program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ini menjadi ganjalan bagi KPK untuk menuntut terpidana Korupsi dana bencana. Kehadirannya membawa polemik terutama adanya dugaan kekebalan hukum dari penyelenggara negara. Bahkan seolah dianggap memberi perlindungan hukum yang tidak sesuai UU. Anggapan seolah-olah adanya kekebalan hukum terkait Pasal 27 Perppu 1/2020 Pasal 1, 2 dan 3. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara. Saya berusaha memahami dualisme aturan ini dan percaya bahwa awalnya tidak ada bayangan dari pemerintah akibat aturan yang dikeluarkan akhirnya menjadi polemik.

Penulis berusaha memahami pertimbangan pemerintah terhadap gagasan Perppu ini terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja serta pembiayaan negara. Disisi lain keadaan mendesak berupa pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBN untuk pemulihan ekonomi. Disisi lain saya berusaha memahami bahwa pemerintah berusaha melindungi para pemangku kebijakan untuk dapat bertindak taktis dalam mengatasi sebaran virus Covid 19 dalam mengatur penganggaran dan pembiayaan keuangan daerah. Dengan harapan bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan tidak dipidana. Namun dari setiap iktikad baik belum tentu sejalan dengan fakta di lapangan. Indikasi mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan hal yang harus diberantas.

Perilaku koruptif pejabat daerah yang bersembunyi dibalik aturan harus disikapi oleh Hakim untuk membuat Vonis yang lebih memberatkan bagi pelaku korupsi dana bantuan bencana alam. Supaya menjadi contoh bagi pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan membantu serta memfasilitasi masyarakat yang terkena bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Zainul. *Hukum Keuangan Negara*, 2019.
- Arifin, Muhammad Zainul. "Muh. Zainul Arifin. 2018. 'Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.'" *ペインクリニク学会治療指針* 2 126, no. 1 (2019): 1–7.
- Ariman, H. M. Rasyid. *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan*, 2011.
- Detik, Tim. "Update Korban Bencana Alam NTT-NTB: 165 Meninggal, 45 Hilang." *Detik.com*, 2021.
- Diansyah, Tabrani, Mada A Zuhir, and Iza Rumesten RS. "IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 16–35. doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.309>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 2006.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika*

- Global. P.T. Alumni*, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nancy, Yonada. "Daftar Bencana Alam Januari 2021: Gempa, Banjir, Gunung Meletus."
Https://tirto.id, n.d.
- Nashriana. *Negara, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan*, 2010.
- Nurliyantika, Rizka, Neisa Angrum Adisti, and Taslim. "Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention." *International Conference on Law and Justice* (2019).
- Potensi Ancaman Bencana*. Jakarta, 2021.
- Rakhmatulloh. "Update Bencana Di NTT Dan NTB: 165 Meninggal Dunia, 45 Hilang."
Regional.inews.id, n.d.
- Soeriaatmadja, Arifin. *Keuangan Negara and Kata Pengantar*, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, 1985.